



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR: /POJK.05/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 41/POJK.05/2015 TENTANG TATA CARA
PENETAPAN PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat pengelola statuter memiliki wewenang dan fungsi sebagai direksi, dewan komisaris dan/atau dewan pengawas syariah lembaga jasa keuangan, maka pengelola statuter harus memenuhi kriteria persyaratan yang harus dipenuhi oleh direksi, dewan komisaris dan/atau dewan pengawas syariah lembaga jasa keuangan;
 - b. bahwa untuk mendukung penunjukan pengelola statuter yang tepat dan transparan, perlu untuk melakukan penyempurnaan terkait mekanisme pemenuhan persyaratan bagi calon Pengelola Statuter;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477)
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835)

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 41/POJK.05/2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5808) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 3 ayat (5) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (5) Dalam hal OJK mengaktifkan kembali sebagian Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah setelah penggunaan Pengelola Statuter berakhir, OJK memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk menunjuk Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah menggantikan Direksi, Dewan Komisaris,

dan/atau Dewan Pengawas Syariah yang tidak diaktifkan oleh OJK.

Pasal 5

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) OJK menunjuk orang perseorangan atau badan hukum sebagai Pengelola Statuter.
- (2) Orang perseorangan yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
 - a. memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan yang setara dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang dan fungsi yang diambil alih, berdasarkan penilaian OJK; dan
 - b. tidak memiliki benturan kepentingan dengan Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola, pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola.
- (3) Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai Lembaga Jasa Keuangan yang tidak menyebabkan Lembaga Jasa Keuangan bermasalah dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter.
- (4) Badan hukum yang dapat menjadi Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Jasa Keuangan sejenis dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah dari Lembaga Jasa Keuangan yang akan dikelola.

- (5) Dalam hal Pengelola Statuter berbentuk badan hukum, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah, dan/atau pegawai badan hukum yang ditugaskan untuk menjalankan wewenang, fungsi, dan tugas Pengelola Statuter harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b.
3. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 pasal yaitu Pasal 5A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengelola Statuter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan aspek integritas, reputasi keuangan dan kompetensi bagi calon Pengelola Statuter.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - b. memiliki akhlak dan moral yang baik, paling sedikit ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka waktu tertentu sebelum dicalonkan;
 - c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan mendukung kebijakan OJK;
 - d. memiliki komitmen terhadap pengembangan LJK yang sehat; dan

- e. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dibuktikan dengan:
- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
- (4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pengetahuan dan/atau pengalaman yang mendukung pengelolaan LJK.
- (5) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan mengikuti pedoman penilaian persyaratan integritas, reputasi keuangan dan kompetensi yang berlaku dalam penilaian kemampuan dan kepatutan pihak utama lembaga jasa keuangan.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK berwenang menetapkan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar

ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4) Peraturan OJK ini berupa:

- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. larangan menjadi pemegang saham, pengendali, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah paling lama 5 (lima) tahun di sektor jasa keuangan.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menetapkan sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ... 2019

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal ... 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

DRAFT

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR XX /POJK.05/2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
41/POJK.05/2015 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGELOLA
STATUTER PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Dalam rangka melindungi kepentingan Konsumen, OJK dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu, antara lain melakukan penunjukan dan menetapkan penggunaan Pengelola Statuter. Penunjukan Pengelola Statuter dilakukan apabila pengelolaan suatu Lembaga Jasa Keuangan dinilai merugikan kepentingan Konsumen sehingga diperlukan pengelola yang dapat mewakili kepentingan OJK dan Konsumen.

Pada prinsipnya Pengelola Statuter melaksanakan kewenangan OJK antara lain dalam bentuk upaya penyelamatan kelangsungan usaha Lembaga Jasa Keuangan, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen Lembaga Jasa Keuangan, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari Lembaga Jasa Keuangan.

Agar kewenangan penunjukan dan penggunaan Pengelola Statuter dapat dilakukan dengan *governance* yang baik, maka diterbitkan Peraturan OJK Nomor 41/POJK.05/2015 tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter pada Lembaga Jasa Keuangan (POJK Pengelola Statuter) pada tanggal 21 Desember 2015.

Peraturan ini antara lain memuat pihak yang dapat ditunjuk sebagai Pengelola Statuter, mekanisme penunjukan Pengelola Statuter, tugas, wewenang, dan hak dari Pengelola Statuter, serta pertanggungjawaban Pengelola Statuter dan pengakhiran penggunaan Pengelola Statuter.

Seiring dengan berjalannya waktu, diperlukan penyempurnaan terhadap POJK Pengelola Statuter khusus terkait mekanisme penunjukan pengelola statuter serta pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan bagi calon Pengelola Statuter. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diterbitkan POJK perubahan atas POJK Pengelola Statuter demi menyempurnakan ketentuan dalam POJK dimaksud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dihapus.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah mengacu pada ketentuan benturan kepentingan pada masing-masing sektor jasa keuangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Jasa Keuangan sejenis” adalah Lembaga Jasa Keuangan yang mempunyai bidang usaha yang sama. Contoh Lembaga Jasa Keuangan sejenis antara lain sesama bank umum, sesama perusahaan penjamin emisi efek, sesama perusahaan asuransi jiwa, sesama perusahaan pembiayaan, atau sesama dana pensiun.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dengan “tindak pidana” adalah:

1. tindak pidana di sektor jasa keuangan yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
2. tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan/atau
3. tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkoba/ psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang

kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan, yang pidananya telah selesai dijalani dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Dalam rangka menilai “sikap mematuhi ketentuan yang berlaku” antara lain mempertimbangkan catatan negatif yang bersangkutan yang terdapat pada lembaga penegak hukum dan/atau otoritas lain. ua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” antara lain:

- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur atau yang setara dengan Sistem Informasi Debitur;
- 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh LJK dalam Sistem Informasi Debitur atau yang setara dengan Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan OJK, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 3) kegagalan dalam memenuhi kewajiban penyelesaian transaksi Efek di Perusahaan Efek.

Yang dimaksud dengan memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila calon Pihak Utama:

- 1) mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
dan/atau
- 2) merupakan pengendali, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR